



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2021/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Januard S. Siahaya als. Yance;
2. Tempat lahir : Masohi;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 28 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.008 Kelurahan Namasina, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Sopir Mobil Dinas Nakertrans Masohi;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. M. Andi Akbar Latuconsina, S.H., Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Masohi yang beralamat di Jalan Geser No. 1, Kelurahan Namaelo, Kota Masohi berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 16/Pen.PH/2021/PN Msh tanggal 26 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 39/Pid.B/2021/PN Msh tanggal 20 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2021/PN Msh tanggal 20 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Msh



Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JANUARD S. SIAHAYA als. YANCE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan bersama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, potong masa tahanan;
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa JANUARD S. SIAHAYA als. YANCE dan sdr. PIETER SAHERTIAN als. PITER (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 03.00 wit bertempat di depan dan di samping Toko Mahkota Jl. Christina Martha Tiahahu Kelurahan Namasina Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yakni terhadap saksi korban GERRY SOUISSA als. GERRY, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu Tanggal 12 April tersebut sekitar pukul 22.00 Wit korban GERRY SOUISA bersama dengan saksi AMBROS TAMALA, saksi JULIAN WALEURU dan sdr. MAIKEL SAHERTIAN sementara menonton acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesta Joget di dekat SPBU Masohi. Kemudian sekitar Pukul 02.00 Wit terjadi keributan di seberang jalan di sekitar lokasi pesta. Saat itu korban GERRY SOUISA menuju ke seberang jalan tempat terjadinya keributan diikuti oleh saksi JULIAN WALEURU dan saksi AMBROS TAMALA. Sesampainya di tempat keributan korban GERRY SOUISA melihat saudara FENTI sementara terjatuh karena dipukul oleh orang yang tidak dikenal kemudian saksi JULIANUS WALEURU melihat korban GERRY SOUISA berbicara seperti akan bertengkar dengan sdr. PIETER SAHERTIAN als. PITER (DPO) dan saksi JULIAN WALEURU kemudian datang dan berteriak "SIAPA MAU PUKUL GERRY?" setelah mendengar perkataan tersebut terdakwa JANUARD S. SIAHAYA als. YANCE lalu berteriak mengajak massa "WOE, IKO DIA PUKUL DIA!" (teriak ajakan kejar dia dan pukul dia) kemudian saksi JULIAN WALEURU berlari menuju kearah depan Toko Mahkota dikejar oleh terdakwa JANUARD S. SIAHAYA als. YANCE dan sdr. PIETER SAHERTIAN als. PITER (DPO) dan diikuti oleh saksi korban GERRY SOUISA als. GERRY serta saksi AMBROS TAMALA.

- Bahwa ketika tiba di depan Toko Mahkota, korban GERRY SOUISA lalu berteriak memanggil terdakwa untuk berhenti mengikuti saksi JULIANUS WALEURU dengan teriakan " KAKA YANCE ", namun sdr. PIETER SAHERTIAN als. PITER (DPO) langsung memiting leher saksi korban GERRY SOUISA als. GERRY dengan menggunakan lengan dan terdakwa lalu memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kena pada pipi tepatnya dibawah alis mata sebelah kiri dan dibagian belakang kepala, selanjutnya sdr. PIETER SAHERTIAN als. PITER (DPO) terus memiting leher saksi korban GERRY SOUISA als. GERRY menuju ke lorong samping Toko Mahkota dan disitu sdr. PIETER SAHERTIAN als. PITER (DPO) lalu memukul saksi korban GERRY SOUISA als. GERRY dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 5 (lima) kali kena pada bagian alis kening sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian dahi sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut menyebabkan saksi korban merasakan sakit pada bagian wajah dan kepala sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : 445-08.a/FM-RSUD-M/IV/2021,tanggal 12 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Arkipus Pamuttu,S.p.F.M.,M.Kes, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada daerah dahi tampak tiga buah luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran masing-masing tiga sentimeter, satu sentimeter dan satu sentimeter
- ✓ Pada daerah kelopak mata kiri atas dan bawah tampak luka memar berwarna merah keunguan, daerah dalam bola mata kiri tampak kemerahan
- ✓ Pada daerah diatas alis mata kiri tampak luka lecet berwarna kemerahan, tampak darah yang sudah mengering, ukuran tiga kali nol koma lima kali nol koma satu sentimeter
- ✓ Pada daerah pipi kiri tampak luka memar berwarna kemerahan berukuran dua sentimeter
- ✓ Pada daerah leher bagian belakang tampak luka memar berwarna merah kemerahan berukuran empat kali satu meter.

Dengan Kesimpulan visum dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya beberapa luka lecet dan beberapa luka memar di daerah wajah dan leher bagian belakang akibat kekerasan tumpul. Perlukaan tersebut diharapkan dapat sembuh sempurna dalam waktu tujuh sampai sepuluh hari jika tidak ada kondisi lain sebagai penyulit.

Perbuatan Terdakwa dan sdr. PITER SAHERTIAN als. PITER (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JANUARD S. SIAHAYA als. YANCE dan sdr. PIETER SAHERTIAN als. PITER (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 03.00 wit bertempat di depan dan di samping Toko Mahkota Jl. Christina Martha Tiahahu Kelurahan Namasina Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban GERRY SOUISA als. GERRY, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu Tanggal 12 April tersebut sekitar pukul 22.00 Wit korban GERRY SOUISA bersama dengan saksi AMBROS TAMALA, saksi JULIAN WALEURU dan sdr. MAIKEL SAHERTIAN sementara menonton acara pesta Joget di dekat SPBU Masohi. Kemudian sekitar Pukul 02.00 Wit terjadi keributan di seberang jalan di sekitar lokasi pesta. Saat itu korban

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Msh



GERRY SOUISA menuju ke seberang jalan tempat terjadinya keributan diikuti oleh saksi JULIAN WALEURU dan saksi AMBROS TAMALA. Sesampainya di tempat keributan korban GERRY SOUISA melihat saudara FENTI sementara terjatuh karena dipukul oleh orang yang tidak dikenal kemudian saksi JULIANUS WALEURU melihat korban GERRY SOUISA berbicara seperti akan bertengkar dengan sdr. PIETER SAHERTIAN als. PITER (DPO) dan saksi JULIAN WALEURU kemudian datang dan berteriak "SIAPA MAU PUKUL GERRY?" setelah mendengar perkataan tersebut terdakwa JANUARD S. SIAHAYA als. YANCE lalu berteriak mengajak massa "WOE, IKO DIA PUKUL DIA!" (teriak ajakan kejar dia dan pukul dia) kemudian saksi JULIAN WALEURU berlari menuju ke arah depan Toko Mahkota dikejar oleh terdakwa JANUARD S. SIAHAYA als. YANCE dan sdr. PIETER SAHERTIAN als. PITER (DPO) dan diikuti oleh saksi korban GERRY SOUISA als. GERRY serta saksi AMBROS TAMALA.

- Bahwa ketika tiba di depan Toko Mahkota, korban GERRY SOUISA lalu berteriak memanggil terdakwa untuk berhenti mengikuti saksi JULIANUS WALEURU dengan teriakan " KAKA YANCE ", namun sdr. PIETER SAHERTIAN als. PITER (DPO) langsung memiting leher saksi korban GERRY SOUISA als. GERRY dengan menggunakan lengan dan terdakwa lalu memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kena pada pipi tepatnya dibawah alis mata sebelah kiri dan dibagian belakang kepala, selanjutnya sdr. PIETER SAHERTIAN als. PITER (DPO) terus memiting leher saksi korban GERRY SOUISA als. GERRY menuju ke lorong samping Toko Mahkota dan disitu sdr. PIETER SAHERTIAN als. PITER (DPO) lalu memukul saksi korban GERRY SOUISA als. GERRY dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 5 (lima) kali kena pada bagian alis kening sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian dahi sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut menyebabkan saksi korban merasakan sakit pada bagian wajah dan kepala sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : 445-08.a/FM-RSUD-M/IV/2021, tanggal 12 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Arkipus Pamuttu, S.p.F.M., M.Kes, dengan hasil pemeriksaan :

- ✓ Pada daerah dahi tampak tiga buah luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran masing-masing tiga sentimeter, satu sentimeter dan satu sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada daerah kelopak mata kiri atas dan bawah tampak luka memar berwarna merah keunguan, daerah dalam bola mata kiri tampak kemerahan
- ✓ Pada daerah diatas alis mata kiri tampak luka lecet berwarna kemerahan, tampak darah yang sudah mengering, ukuran tiga kali nol koma lima kali nol koma satu sentimeter
- ✓ Pada daerah pipi kiri tampak luka memar berwarna kemerahan berukuran dua sentimeter
- ✓ Pada daerah leher bagian belakang tampak luka memar berwarna merah kemerahan berukuran empat kali satu meter.

Dengan Kesimpulan visum dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya beberapa luka lecet dan beberapa luka memar di daerah wajah dan leher bagian belakang akibat kekerasan tumpul. Perlukaan tersebut diharapkan dapat sembuh sempurna dalam waktu tujuh sampai sepuluh hari jika tidak ada kondisi lain sebagai penyulit.

Perbuatan Terdakwa dan sdr. PITER SAHERTIAN als. PITER (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gerry Souisa Alias Gerry di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan pemukulan;
 - Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 April 2021, sekitar pukul 03.00 Wit, tepatnya didepan dan disamping toko Mahkota yang terletak di Kelurahan Namasina, Kecamatan Amahai;
 - Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi, sedangkan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan Pieter Sahertian Alias Piter;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi bersama-sama teman-teman saksi, yaitu Saksi Ambros Tamala Alias Ambo, Saksi Julian Waleuru Alias Ayul, dan Maikel Sahertian sementara menonton acara pesta ulang tahun, kemudian sekitar pukul 23.30 Wit Saksi bersama Saksi Ambo pergi ke toko MM lama dan kembali sekitar pukul 02.00 Wit untuk menonton pesta joget, setelah itu Saksi dan Saksi Ambo tiba di depan SPBU Batas Kota dan Saksi melihat ada orang yang telah memukul saudara Fenti, setelah itu Saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat teman saksi Ayul lari dikejar ke arah toko Mahkota dan saksi ikut mengejanya, ketika tiba di depan toko Mahkota saksi menegur saudara Januard S Siahaya Alias Yance dengan perkataan "Kakak Yance" saat itu juga langsung Pieter Sahertian memiting leher saksi menggunakan lengan dan kemudian Terdakwa memukul saksi dari bagian belakang kepala sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian saksi terus dipiting oleh Pieter Sahertian dan digiring menuju ke lorong samping toko Mahkota dan langsung Pieter Sahertian memukul saksi mengenai bagian alis bagian kiri dan bagian bawah mata serta dahi kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, kemudian saksi memberontak sehingga terlepas kemudian saksi berlari pulang ke rumah;

- Bahwa saksi tidak ada masalah apa-apa dengan Terdakwa demikian juga dengan Pieter Sahertian Alias Piter;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi mengenai bagian belakang kepala saksi dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan pemukulan yang dilakukan oleh Pieter Sahertian mengenai wajah saksi yaitu pada bagian alis sebelah kiri, bagian bawah mata sebelah kiri dan bagian dahi, pemukulan tersebut dilakukan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan, sedangkan Pieter Sahertian melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi pertama kali adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Pieter Sahertian melakukan pemukulan terhadap saksi, saksi mencium ada aroma minuman keras;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan apa sehingga Terdakwa dan Pieter Sahertian melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan Pieter Sahertian terhadap saksi, saksi mengalami sakit karena pembengkakan pada bagian belakang kepala yang dipukul, sehingga selama 3 (tiga) hari saksi dirawat di rumah, saksi hanya menjalani perawatan di rumah;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa pernah datang menemui saksi di rumah dan meminta maaf langsung kepada saksi, bahkan ada surat pernyataan maaf yang bermaterai dan ditandatangani oleh saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa saudara Januard S Siahaya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi di depan toko Mahkota adalah tidak benar, yang benar menurut Terdakwa adalah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi di depan pompa bensin, selain dari itu semuanya keterangan saksi adalah benar dan Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Amros Tamala Alias Ambo di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan terkait dengan masalah baku pukul (pemukulan);

- Bahwa pemukulan yang dimaksudkan adalah pemukulan terhadap Saksi Gerry Souisa Alias Gerry;

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 03.00 WIT di depan toko Mahkota Jalan Chr. M. Tiahahu;

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan Pieter Sahertian Alias Piter;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 02.00 Wit saksi bersama dengan Saksi Gerry Souisa datang menonton acara pesta di depan SPBU Masohi dan bertemu dengan Saksi Julianus Waelauru Alias Ayul, setelah menonton pesta sekitar 1 (satu) jam kemudian terjadi keributan di sebelah jalan depan tempat acara pesta berlangsung, saat itu saksi melihat Saksi Gerry sudah tidak ada di samping saksi karena di tempat pesta tersebut ada banyak orang yang menonton sehingga saksi akhirnya mencari Saksi Gerry, saksi mencari Saksi Gerry pada saat itu ke arah toko Mahkota karena saksi seperti melihat Saksi Gerry berlari ke arah depan toko Mahkota, sesampainya saksi di depan toko Mahkota saksi melihat Terdakwa dan Pieter Sahertian Alias Piter sedang melakukan pemukulan terhadap saudara Gerry;

- Bahwa saksi mengikuti Saksi Gerry ke arah depan toko Mahkota saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Gerry sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa yang saksi lihat saat itu pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Gerry Souisa mengenai bagian belakang kepala;

- Bahwa saat itu saksi melihat Piter memiting leher Saksi Gerry menggunakan lengan kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Gerry setelah itu Piter menggiring Saksi Gerry dalam keadaan masih dipiting bagian leher menuju ke lorong samping toko mahkota dan kemudian Piter melakukan pemukulan terhadap Saksi Gerry;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu Pieter Sahertian melakukan pemukulan terhadap Saksi Gerry kurang lebih 5 (lima) kali mengenai pada bagian wajah yaitu pada alis bagian kiri, bagian bawah mata dan bagian dahi sebelah kiri;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Gerry Souisa menggunakan kepalan tangan kanan;
 - Bahwa saat itu saksi melihat Pieter Sahertian dalam keadaan memiting leher Saksi Gerry Souisa lalu melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian mengarah ke bagian wajah;
 - Bahwa jarak saksi berdiri kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat Saksi Gerry mengalami pemukulan;
 - Bahwa jarak saksi berdiri dengan tempat Piter melakukan pemukulan terhadap Saksi Gerry adalah kurang lebih 8 (delapan) meter;
 - Bahwa saat itu saksi melihat Saksi Julianus Waeluru juga sedang melihat kejadian pemukulan tersebut di dalam lorong samping toko Mahkota, kurang lebih 10 (sepuluh meter) dari tempat kejadian pemukulan;
 - Bahwa Terdakwa yang melakukan pemukulan pertama terhadap Saksi Gerry Souisa;
 - Bahwa yang saksi lihat pemukulan terhadap Saksi Gerry berhenti karena saat itu Saksi Gerry melarikan diri;
 - Bahwa yang saksi ketahui setelah mengalami pemukulan Saksi Gerry tidak dirawat di rumah sakit hanya dibawa untuk divisum kemudian dirawat di rumah saja;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi di depan toko Mahkota adalah tidak benar, yang benar menurut Terdakwa adalah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi di depan pompa bensin, selain dari itu semuanya keterangan saksi adalah benar dan Saksi tetap pada keterangannya;
3. Saksi Julianus Waleuru di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan masalah baku pukul (pemukulan);
 - Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 03.00 WIT di depan toko Mahkota Jl. Chr. M. Tiahahu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan Pieter Sahertian Alias Piter sedangkan yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi Gerry Souisa Alias Gerry;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 02.00 Wit saksi bertemu dengan Saksi Gerry Souisa Alias Gerry dan Saksi Ambros Tamala Alias Ambo di acara pesta di depan SPBU Masohi, sekitar 1 (satu) jam kemudian terjadi keributan di seberang jalan depan acara pesta. Kemudian saat saksi melihat Saksi Gerry Souisa dan Pieter Sahertian sedang bertengkar dengan adu mulut. Kemudian saya masuk ke tengah untuk bertanya "sapa yang mau pukul Gerry ?" namun saksi mendengar dan melihat Terdakwa berteriak mengajak massa "Woe, iko dia pukul dia" teriakan itu dimaksudkan kepada saksi lalu saksi berlari ke arah toko Mahkota dan berhenti di depan lorong samping toko Mahkota. Saat saksi berhenti dan melihat ke belakang, saksi melihat bahwa saksi diikuti oleh Saksi Gerry dan Saksi Ambo dan diikuti juga oleh Pieter Sahertian dan Terdakwa, saat itu saksi melihat Saksi Gerry menghalau Terdakwa dan Pieter Sahertian di depan toko mahkota dengan bersuara " Kaka Yance" kemudian saksi melihat Pieter Sahertian merangkul (memiting) leher Saksi Gerry Souisa dan mulai terjadi pemukulan terhadap Saksi Gerry;
- Bahwa saat saksi mengikuti Saksi Gerry ke arah depan toko Mahkota saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Gerry sebanyak 2 (dua) kali, mengenai bagian belakang kepala saudara Gerry Souisa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Gerry Souisa menggunakan kepalan tangan kanan ke arah belakang kepala;
- Bahwa saat itu saksi memang tidak melihat Piter melakukan pemukulan secara detail karena saksi hanya melihat dari jauh dan keadaan di lorong sangat gelap, yang saksi lihat saat itu adalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi wajah Gerry saat itu penuh luka-luka akibat kena pukulan tersebut;
- Bahwa saksi juga saat itu dikejar oleh Pieter Sahertian karena saat itu saksi yang menghalangi Terdakwa untuk tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Gerry;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah mengalami pemukulan, Saksi Gerry tidak dirawat di rumah sakit hanya dibawa untuk divisum kemudian dirawat di rumah saja;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan terhadap saksi di depan toko Mahkota adalah tidak benar, yang benar menurut Terdakwa adalah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi di depan pompa bensin, selain dari itu semuanya keterangan saksi adalah benar dan Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Gerry Souisa Alias Gerry dengan cara meninju menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pipi dan belakang kepala;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di pinggir jalan depan Pom Bensin (SPBU) Batas Kota, Kecamatan Amahai;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, sekitar pukul 03.00 WIT, Terdakwa melihat acara pesta joget di depan SPBU kemudian terjadi keributan, Terdakwa langsung pergi meleraikan, kemudian Terdakwa melihat ada Saksi Gerry Souisa di tempat keributan dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Gerry "Kamong ini yang selalu bikin kaco di orang pung acara" kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Gerry Souisa, menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian pipi dan belakang kepala Saksi Gerry Souisa, setelah itu Terdakwa berlari mengikuti ipar Terdakwa (Pieter Sahertian Alias Piter) sampai ke depan toko Mahkota dan di sana Piter melakukan pemukulan juga terhadap Saksi Gerry Souisa beberapa kali, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Bapak RT, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut sedang dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Gerry Souisa ada juga saudara ipar Terdakwa yaitu Pieter Sahertian Alias Piter, Pieter Sahertian melakukan pemukulan di depan toko Mahkota dengan cara memiting leher Saksi Gerry Souisa dan melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian dan mengenai wajah yaitu pada bagian alis sebelah kiri dan bagian dahi sebelah kiri sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan tidak ada perlawanan dari Saksi Gerry Souisa;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diajukan surat berupa Visum et Repertum Nomor : 445-08.a/FM-RSUD-M/IV/2021, tanggal 13 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, S.pF.M.,M.Kes, dengan hasil pemeriksaan:

- Pada daerah dahi tampak tiga buah luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran masing-masing tiga sentimeter, satu sentimeter dan satu sentimeter;
- Pada daerah kelopak mata kiri atas dan bawah tampak luka memar berwarna merah keunguan, daerah dalam bola mata kiri tampak kemerahan;
- Pada daerah diatas alis mata kiri tampak luka lecet berwarna kemerahan, tampak darah yang sudah mengering, ukuran tiga kali nol koma lima kali nol koma satu sentimeter;
- Pada daerah pipi kiri tampak luka memar berwarna kemerahan berukuran dua sentimeter;
- Pada daerah leher bagian belakang tampak luka memar berwarna merah kemerahan berukuran empat kali satu meter;

Dengan kesimpulan visum dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya beberapa luka lecet dan beberapa luka memar di daerah wajah dan leher bagian belakang akibat kekerasan tumpul. Perlukaan tersebut diharapkan dapat sembuh sempurna dalam waktu tujuh sampai sepuluh hari jika tidak ada kondisi lain sebagai penyulit;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diajukan surat pernyataan tanggal 2 Juli 2021 atas nama Januard S. Siahaya alias Yance yang pada pokoknya menyatakan permohonan maaf dan tidak akan lagi mengulangi perbuatan kekerasan bersama yang telah dilakukan kepada Gerry Souisa maupun keluarga Gerry Souisa serta bersedia mengganti segala biaya pengobatan, yang diketahui oleh Ketua RT.08 Kelurahan Namasina;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diajukan surat pernyataan tanggal 2 Juli 2021 atas nama Gerry Souisa alias Gerry yang pada pokoknya menyatakan telah memberikan maaf kepada Januard S. Siahaya alias Yance karena telah mengakui segala kesalahannya, yang diketahui oleh Ketua RT.08 Kelurahan Namasina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di jalan depan Pom Bensin (SPBU) Batas Kota, berdekatan dengan Toko Mahkota Jalan Chr. M. Tiahahu, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah telah terjadi pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Pieter Sahertian Alias Piter terhadap Saksi Gerry Souisa alias Gerry, pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Gerry Souisa alias Gerry mengenai bagian belakang kepala saksi dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan Pieter Sahertian memiting leher Saksi Gerry Souisa alias Gerry menggunakan lengan dan digiring menuju ke lorong samping toko Mahkota dan langsung Pieter Sahertian memukul Saksi Gerry Souisa alias Gerry mengenai bagian alis bagian kiri dan bagian bawah mata serta dahi kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Gerry Souisa alias Gerry dengan menggunakan kepalan tangan kanan, sedangkan Pieter Sahertian melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan Pieter Sahertian terhadap Saksi Gerry Souisa alias Gerry, Saksi Gerry Souisa alias Gerry mengalami pembengkakan pada bagian belakang kepala yang dipukul, dan selama 3 (tiga) hari Saksi Gerry Souisa alias Gerry dirawat di rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut sedang dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445-08.a/FM-RSUD-M/IV/2021, tanggal 13 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, S.p.F.M., M.Kes, dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada daerah dahi tampak tiga buah luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran masing-masing tiga sentimeter, satu sentimeter dan satu sentimeter;
 - Pada daerah kelopak mata kiri atas dan bawah tampak luka memar berwarna merah keunguan, daerah dalam bola mata kiri tampak kemerahan;
 - Pada daerah alis mata kiri tampak luka lecet berwarna kemerahan, tampak darah yang sudah mengering, ukuran tiga kali nol koma lima kali nol koma satu sentimeter;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada daerah pipi kiri tampak luka memar berwarna kemerahan berukuran dua sentimeter;
- Pada daerah leher bagian belakang tampak luka memar berwarna merah kemerahan berukuran empat kali satu meter;

Dengan kesimpulan visum dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya beberapa luka lecet dan beberapa luka memar di daerah wajah dan leher bagian belakang akibat kekerasan tumpul. Perlukaan tersebut diharapkan dapat sembuh sempurna dalam waktu tujuh sampai sepuluh hari jika tidak ada kondisi lain sebagai penyulit;

- Bahwa berdasarkan surat pernyataan tanggal 2 Juli 2021 atas nama Januard S. Siahaya alias Yance yang pada pokoknya menyatakan permohonan maaf dan tidak akan lagi mengulangi perbuatan kekerasan bersama yang telah dilakukan kepada Gerry Souisa maupun keluarga Gerry Souisa serta bersedia mengganti segala biaya pengobatan, yang diketahui oleh Ketua RT.08 Kelurahan Namasina;
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan tanggal 2 Juli 2021 atas nama Gerry Souisa alias Gerry yang pada pokoknya menyatakan telah memberikan maaf kepada Januard S. Siahaya alias Yance karena telah mengakui segala kesalahannya, yang diketahui oleh Ketua RT.08 Kelurahan Namasina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

- Pertama : Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau
Kedua : Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan;



3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim akan mengemukakan dasar-dasar hukum serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi maupun badan hukum, dan subjek hukum ini mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta maksud dimuatnya unsur ini adalah agar tidak terdapat kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Januard S. Siahaya alias Yance, pada awal persidangan dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa tersebut menyatakan identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan, hingga dibacakannya putusan ini, Terdakwa mampu merespon semua yang terjadi selama persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan dasar hukum dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa pengertian dengan terang-terangan mempunyai maksud yaitu perbuatan tersebut dilakukan berada di tempat yang mana publik dapat melihatnya dan bebas dilalui siapapun tanpa terkecuali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di jalan depan Pom Bensin (SPBU) Batas Kota, berdekatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Mahkota Jalan Chr. M. Tiahahu, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah telah terjadi pemukulan;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Pieter Sahertian Alias Piter terhadap Saksi Gerry Souisa alias Gerry, pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Gerry Souisa alias Gerry mengenai bagian belakang kepala saksi dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan Pieter Sahertian memiting leher Saksi Gerry Souisa alias Gerry menggunakan lengan dan digiring menuju ke lorong samping toko Mahkota dan langsung Pieter Sahertian memukul Saksi Gerry Souisa alias Gerry mengenai bagian alis bagian kiri dan bagian bawah mata serta dahi kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Gerry Souisa alias Gerry dengan menggunakan kepalan tangan kanan, sedangkan Pieter Sahertian melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi di jalan depan Pom Bensin (SPBU) Batas Kota, berdekatan dengan Toko Mahkota Jalan Chr. M. Tiahahu, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, yang merupakan tempat umum, yang mana publik dapat melihatnya dan jalan umum yang bebas dilalui siapapun tanpa terkecuali;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan di atas unsur dengan terang-terangan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, pengertian tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang adalah perbuatan yang sengaja dilakukan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan tidak kecil secara tidak sah oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih yang ditujukan terhadap orang yang dapat mengakibatkan luka-luka bagi orang;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam menggunakan kekerasan merupakan kesengajaan sebagai maksud, dimana penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 03.00

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIT, bertempat di jalan depan Pom Bensin (SPBU) Batas Kota, berdekatan dengan Toko Mahkota Jalan Chr. M. Tiahahu, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah telah terjadi pemukulan. Pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Pieter Sahertian Alias Piter terhadap Saksi Gerry Souisa alias Gerry, pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Gerry Souisa alias Gerry mengenai bagian belakang kepala dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan Pieter Sahertian Alias Piter memiting leher Saksi Gerry Souisa alias Gerry menggunakan lengan dan digiring menuju ke lorong samping toko Mahkota dan langsung Pieter Sahertian memukul Saksi Gerry Souisa alias Gerry mengenai bagian alis bagian kiri dan bagian bawah mata serta dahi kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Gerry Souisa alias Gerry dengan menggunakan kepalan tangan kanan, sedangkan Pieter Sahertian melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri. Terdakwa melakukan pemukulan tersebut sedang dalam keadaan mabuk minuman keras;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan Pieter Sahertian terhadap Saksi Gerry Souisa alias Gerry, Saksi Gerry Souisa alias Gerry mengalami pembengkakan pada bagian belakang kepala, dan selama 3 (tiga) hari Saksi Gerry Souisa alias Gerry dirawat di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445-08.a/FM-RSUD-M/IV/2021, tanggal 13 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, S.p.F.M., M.Kes, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada daerah dahi tampak tiga buah luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran masing-masing tiga sentimeter, satu sentimeter dan satu sentimeter
- Pada daerah kelopak mata kiri atas dan bawah tampak luka memar berwarna merah keunguan, daerah dalam bola mata kiri tampak kemerahan
- Pada daerah diatas alis mata kiri tampak luka lecet berwarna kemerahan, tampak darah yang sudah mengering, ukuran tiga kali nol koma lima kali nol koma satu sentimeter
- Pada daerah pipi kiri tampak luka memar berwarna kemerahan berukuran dua sentimeter
- Pada daerah leher bagian belakang tampak luka memar berwarna merah kemerahan berukuran empat kali satu meter.

Dengan kesimpulan visum dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya beberapa luka lecet dan beberapa luka memar di daerah wajah dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Msh



leher bagian belakang akibat kekerasan tumpul. Perlukaan tersebut diharapkan dapat sembuh sempurna dalam waktu tujuh sampai sepuluh hari jika tidak ada kondisi lain sebagai penyulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan tanggal 2 Juli 2021 atas nama Januard S. Siahaya alias Yance yang pada pokoknya menyatakan permohonan maaf dan tidak akan lagi mengulangi perbuatan kekerasan bersama yang telah dilakukan kepada Gerry Souisa maupun keluarga Gerry Souisa serta bersedia mengganti segala biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan tanggal 2 Juli 2021 atas nama Gerry Souisa alias Gerry yang pada pokoknya menyatakan telah memberikan maaf kepada Januard S. Siahaya alias Yance karena telah mengakui segala kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dan Pieter Sahertian Alias Piter melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi Gerry Souisa alias Gerry dengan menggunakan kepalan tangan, Terdakwa memukul mengenai bagian belakang kepala dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan Pieter Sahertian Alias Piter memiting leher Saksi Gerry Souisa alias Gerry menggunakan lengan dan digiring menuju ke lorong samping toko Mahkota dan langsung Pieter Sahertian memukul Saksi Gerry Souisa alias Gerry mengenai bagian alis bagian kiri dan bagian bawah mata serta dahi kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di jalan depan Pom Bensin (SPBU) Batas Kota, berdekatan dengan Toko Mahkota Jl. Chr. M. Tiahahu, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata merupakan pembalasan dari tindak pidana yang telah dilakukan, tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa pengaruh penjatuhan pidana bukan semata-mata ditujukan pada Terdakwa saja, tetapi juga sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Titik beratnya adalah pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, patutlah Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Januard S. Siahaya alias Yance terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, Agus Ardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., dan Andi Ahsanal Zamakhsyari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feby Akiaar, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Willem Mairuhu, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H.

Agus Ardianto, S.H., M.H.

Andi Ahsanal Zamakhsyari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Msh



Feby Akiaar, S.Kom., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)